



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 /346 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

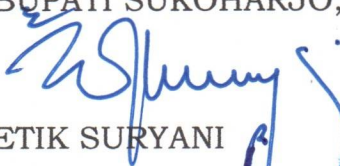
- Menimbang :
- a. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan peningkatan penyebaran telah memperlambat ekonomi dunia dan nasional secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini;
 - b. bahwa kondisi saat ini di Kabupaten Sukoharjo menjadi Zona Merah pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dengan tingkat penyebaran menyeluruh di 12 (dua belas) kecamatan dan tingkat kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* yang sangat tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021.
- KETIGA : Masa berlaku status tanggap darurat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 JULI 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.

1. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di
Semarang;
3. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

5. Komandan Komando Distrik
Militer 0726 Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 9. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-